

**LAPORAN AKHIR**

**KKS PENGABDIAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2015**



**Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami  
Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga  
Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo**

**Di Desa Juriati Kecamatan Monano  
Kabupaten Gorontalo Utara**

**Suwitno Y. Imran,SH.MH  
NIP:198306222009 12 1 004  
Lisnawaty Badu,SH.MH  
NIP: 19690529 200501 2001**

**Biaya Melalui Dana PNBPN UNG TA 2015**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KKS PENGABDIAN SEMESTER GANJIL 2014/2015**

1. Judul Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo
2. Lokasi : Desa Juriat Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Suwitno Yutye Imran, SH, MH
  - b. NIP : 198306222009121004
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 b
  - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian : -
  - f. Alamat Kantor/Telp /Faks/E-mail : 085256747322 / imran.suwitno@yahoo.com
  - g. Alamat Rumah/Telp /Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : 1 orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Lisnawaty W. Badu, SH, MH / Keahlian
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Desa Juriat
  - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Juriat
  - c. Alamat/Telp /Fax/Surel : -
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 70 Km
  - e. Bidang Kerja/Usaha : Pemerintah
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNPB 2015
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-



Gorontalo, 10 September 2015  
Ketua

(Suwitno Yutye Imran, SH, MH)  
NIP. 198306222009121004

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)  
NIP. 196804091993032001

## **RINGKASAN**

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak terlepas dari peran mahasiswa dalam bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) dalam program pemberdayaan masyarakat itulah mahasiswa dapat meningkatkan sikap solidaritas dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat khususnya yang membutuhkan bantuan hukum. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (Pasal 20 UUPA ). Salah satu kekhususan dari Hak Milik ini tidak dibatasi oleh waktu dan diberikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya yaitu selama hak milik ini masih diakui dalam rangka berlakunya UUPA, kecuali akan ketentuan Pasal 27 UUPA. Pasal 27 UUPA menjelaskan bahwa Hak Milik itu hapus apabila salah satunya tanahnya jatuh kepada negara. Fenomena sengketa hak milik sangat besardi masyarakat khususnya di Desa Juriati Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara. Olehnya itu peran Lembaga Bantuan Hukum sangat di perlukan untuk memberikan pengetahuan hukum terkait dengan sengketa hak milik atas tanah.

Sedangkan hasil yang dicapai dalam program KKN-PPM ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat Desa Juriati dalam memahami sengketa hak milik atas tanah melalui peran Lembaga Bantuan Hukum UNG dengan cara penyuluhan hukum dengan mekanisme ceramah, diskusi. Meteri ceramah dan diskusi. Disamping itu kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memahami dan mengetahui pentingnya kesadaran hukum.

Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pemberdayaan masyarakat melalui jasa Lembaga Bantuan Hukum. Metode ini

digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran seperti kelompok masyarakat, pemuda, dan pemerintah desa.

**Keyword:** *Kesadaran Hukum Masyarakat, Hak Milik atas Tanah, Lembaga Bantuan Hukum*

## **PRAKATA**

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuknya sehingga Laporan Kemajuan KKS Pengabdian dengan judul Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya, pengabdian ini telah berjalan dengan lancar karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua Lembaga Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan persetujuan proposal dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengabdian ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan persetujuan proposal dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengabdian ini.
3. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang telah memberikan persetujuan terhadap wilayah untuk di jadikan tempat pelaksanaan KKS Pengabdian tahun 2015
4. Camat Monano yang telah memberikan ijin pelaksanaan KKS pengabdian di Desa Juriati

5. Pemerintah Desa Juriati dan Desa Mokonau yang telah bekerja sama dan memfasilitasi pengabdian ini selama pelaksanaan.
6. Semua pihak terkait yang tidak sempat disebutkan yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian.

Semoga segala bantuan baik moril maupun materil mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Laporan ini belum sempurna karena keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan. Sehingga kami selalu terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak demi kebaikan Laporan pengabdian selanjutnya.

Gorontalo, November 2015

Pelaksana Pegabdian

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN.....	v
BAB 1    PENDAHULUAN .....	1
a. Deskripsi Potensi wilayah dan masyarakat.....	1
b. Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	6
c. Metode yang digunakan.....	7
d. Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya.....	7
BAB 2    TARGET DAN LUARAN.....	10
BAB 3    METODE PELAKSANAAN.....	11
a. Persiapan dan Pembekalan.....	11
b. Pelaksanaan.....	11
c. Rencana Keberlanjutan Program.....	12
BAB 4    KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	13
BAB 5    HASIL YANG TELAH DI CAPAI.....	21
BAB 6    RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....	21
BAB 7    KESIMPULAN DAN SARAN.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **a) Deskripsi Potensi Wilayah dan Masyarakat**

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1994, hlm. 147). Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. (Soerjono Soekanto, 1987, hlm. 217). Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar

tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar.

Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Khususnya hal ini semakin majunya aktivitas ekonomi, maka banyak tanah yang tersangkut didalamnya, meluasnya aktivitas itu yang umumnya berupa bertambah banyaknya jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing

Atas dasar itu agar pelaksanaan peralihan penguasaan hak dari negara atau masyarakat atas tanah di Indonesia tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa mengenai kepentingan-kepentingan terhadap tanah, maka diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan landasan hukum yang kuat dibidang pertanahan. Sesuai dengan sifat-sifat dari ketentuan diatas

masalah agraria menjadi tugas dari pemerintah pusat. Adanya wewenang dan tugas yang dimiliki pemerintah mengenai masalah agraria ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah pusat harus menyusun kebijaksanaan dalam rangka menyusun politik hukum dibidang agraria. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berisi mengenai Inventarisasi tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia

Berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut, masyarakat seyogianya diberikan pemahaman tentang pentingnya kewajiban membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Adapun yang bertugas untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.

Salah satu obyek hak yang terdapat didalam lingkungan masyarakat adalah tanah, dan setiap individu berhak untuk memiliki obyek hak (tanah) tersebut, sehingga apabila kita berbicara mengenai adanya obyek hak, lalu bagaimanakah cara individu tersebut memperoleh obyek hak (tanah) tersebut? Adapun hak-hak atas tanah dapat diperoleh dengan cara jual beli. Menurut Harun Al-Rashid pada hakekatnya jual beli merupakan salah satu cara

pengalihan hak atas tanah kepada pihak pembeli tanah dari pihak penjual tanah.

## **Hak Penguasaan Atas Tanah**

### **1. Penguasaan Tanah Beraspek Publik**

Aspek publik dalam penguasaan tanah menurut Hukum Tanah Nasional adalah ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah Indonesia diberi pranata Hak Menguasai Negara. Isi kewenangan Hak Menguasai Negara tersebut secara resmi dijabarkan oleh pasal 2 ayat (2) UUPA, yang menyatakan Hak Menguasai Negara memberi wewenang kepada negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

### **2. Penguasaan Fisik Atas Tanah**

Penjelasan mengenai penguasaan fisik atas tanah terkait dengan konsep yang terkandung pada pengertian istilah hukum: occupation, possession, seizin dan bezit. Pengertian occupation, possession, seizin dan bezit adalah sebagai berikut:

a. Occupation

Tindakan atau proses dimana benda riil (misalnya tanah) dikuasai dan dinikmati.

b. Possesion

Mengontrol (melakukan kendali secara fisik terhadap) suatu benda dengan tujuan memiliki benda tersebut dan berbuat sesuatu atas benda itu kendali fisik tersebut.

c. Seizin

Penguasaan atas benda riill dibawah klaim freehold estate

d. Bezit

Bezit diartikan seabgai suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda, baik sendiri maupun melalui perantara orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri.

### **3. Penguasaan Yuridis Atas Tanah**

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi wewenang untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Ada juga penguasaan yang walaupun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain; (1) ketika tanah disewakan, maka penyewalah yang menguasai tanah secara fisik; (2) ketika tanah dikuasai pihak lain tanpa hak (diokupasi). Dalam kondisi “(2)” tersebut, pemilik tanah berdasarkan penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya; sedangkan dalam hal “(1)”

penguasaan fisik itu akan kembali ketika hubungan sewa-menyewa sudah berakhir.

Berkaitan dengan masalah hak kepemilikan atas tanah yang merupakan salah satu persoalan di desa Juriati dari data awal yang didapatkan pengaruh kurangnya pengetahuan hukum tentang hak kepemilikan atas tanah menimbulkan persoalan yang cukup mendasar oleh pemerintah desa untuk di selesaikan.

Lembaga bantuan hukum sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewajiban secara lembaga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di suatu desa sehingga tercipta desa sadar hukum.

#### **b) Permasalahan dan penyelesaiannya**

Desa Juriati sebagai salah satu desa yang ada di kecamatan Monano Kab. Gorontalo Utara tentunya merupakan wilayah yang wajib di sentuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama kesadaran masyarakat tentang sengketa hak milik atas tanah. Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo tidak hanya memberikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap individu yang mengalami masalah hukum akan tetapi lembaga bantuan hukum ini wajib mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sengketa hak milik atas tanah di masyarakat Juriati sangat berdampak pada stabilitas masyarakat itu sendiri. Sengketa kepemilikan tanah bukan hanya antara individu-individu dalam masyarakat akan tetapi persoalan demikian juga menimpa antar keluarga.

Demikian penting kesadaran hukum masyarakat maka akan membawa pengaruh besar terhadap kestabilan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan lembaga bantuan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dirasakan sangat membantu pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum khususnya mengenai sengketa kepemilikan hak milik atas tanah.

**c) Metode yang digunakan**

Untuk mewujudkan program yang akan dilaksanakan maka peran pemerintah desa, BPD sangat penting, hal ini didasari lembaga-lembaga tersebut merupakan motor penggerak kemajuan dari sebuah desa. Pemerintah desa merupakan barisan terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjalankan dan mengawal program pemerintah secara umum. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kepala desa yang dipilih oleh masyarakat mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat seperti unsur pemuda, tokoh agama, pendidik.

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan persolan pemerintah terhadap kesadaran hukum sengketa kepemilikan atas tanah dapat teratasi, maka indikator yang dapat di gunakan untuk mengukur keberhasilan dengan cara terselesaiannya sengketa hak milik atas tanah melalui peran pemerintah desa sebagai hakim desa. Keberhasilan penurunan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan mutu sosialisasi, sarana dan prasarana, Kepemimpinan, Koordinasi dan Pengawasan. Di sisi lain pemanfaatan Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) sangat diharapkan dalam rangka membantu mewujudkan kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat Juriati dan Provinsi Gorontalo pada umumnya dengan program KKS pengabdian ini.

**d) Kelompok Sasaran, Potensi, dan Permasalahannya**

Kegiatan KKS Pengabdian yang akan dilakukan yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelesaian sengketa hak milik atas tanah menitikberatkan kepada masyarakat pada umumnya dan tokoh masyarakat, pemuda serta pemerintah. Kelompok ini dianggap representatif dan bisa melakukan inovasi dan kontribusi positif di desa.

Desa Juriati cukup potensial untuk dilakukannya pengabdian ini, dalam memperhatikan nilai jual atas tanah yang semakin tinggi dan pertumbuhan penduduk yang kian banyak serta berbagai aktifitas masyarakat dan berbagai persoalan yang terjadi maka kegiatan seperti ini sangatlah bermanfaat. Masyarakat Juriati yang mayoritas penduduknya berpenghasilan sebagai petani sangatlah rentan dengan sengketa hak milik atas tanah.

## **BAB II TARGET DAN LUARAN**

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di desa Juriati bertujuan untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam memahami sengketa hak milik atas tanah melalui pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

Luaran dari program ini terbagi atas dua yaitu adalah Desa Juriati menjadi Desa percontohan bagi desa yang lain terhadap kesadaran hukum masyarakat, dan terbentuknya kelompok-kelompok binaan Lembaga Bantuan Hukum UNG yang nantinya akan menjadi wadah pengaduan masyarakat.

## **BAB III METODE PELAKSANAAN**

### **1. Persiapan dan pembekalan**

a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi tahapan berikut:

- Perekrutan mahasiswa peserta
- Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo
- Konsultasi dengan pemerintah setempat
- Pembekalan (coaching) dan pengasuransian mahasiswa
- Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan

b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :

Sesi Pembekalan/ Coaching

- Fungsi mahasiswa dalam KKS -PPM oleh Kepala LPM-UNG
- Panduan dan pelaksanaan program KKS-PPM oleh ketua KKS-UNG
- Perancangan model kegiatan melalui penyuluhan hukum
- penyampaian materi tentang undang-undang bantuan hukum
- memahami sengketa hak milik atas tanah

Sesi Pembekalan/Simulasi

- Pengetahuan undang-undang bantuan hukum dan UUPA
- Kesadaran Hukum Masyarakat

c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS-PPM berlangsung dari bulan Agustus s/d September 2015.

- Pelepasan mahasiswa peserta KKS-PPM oleh Kepala LPM-UNG
- Pengantaran mahasiswa peserta KKS-PPM ke lokasi
- Penyerahan peserta KKS-PPM ke lokasi oleh panitia kepejabat setempat
- Pengarahan lapangan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dibantu oleh penyuluh hukum.
- Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan
- Monitoring dan evaluasi pertengahan kegiatan
- Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS-PPM
- Penarikan mahasiswa peserta KKS-PPM.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta KKS-PPM adalah program penyuluhan hukum melalui pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah pendampingan oleh peserta KKS-PPM. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.

Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memahami sengketa hak milik atas tanah.

### **3. Rencana Keberlanjutan Program**

Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa selama program KKS-PPM yang intensif dan terarah serta tercapai tujuan dari permasalahan yang dialami masyarakat. Penempatan mahasiswa pada berbagai program dalam rangka pemetaan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari berbagai program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan masalah yang dialaminya. Program pemberdayaan masyarakat khususnya memfasilitasi masyarakat yang kurang pemahamannya tentang sengketa hak milik atas tanah. Program ini membutuhkan orang-orang yang profesional dan kafebel dibidangnya, sehingga keberlanjutan dari program ini tetap ada. Kegiatan ini memberikan wawasan pengetahuan sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Penempatan mahasiswa disesuaikan juga dengan jurusan masing-masing untuk mempermudah pelaksanaan program.

## **BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo tentunya ingin memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Sebagai wujud dari kontribusi tersebut, keberadaan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) yang pada peran dan fungsinya adalah melaksanakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan menuntut peran dosen, masyarakat, dan pemerintah untuk saling membantu dan mensinergikan program dalam memajukan bangsa dan negara. Pengabdian pada masyarakat wajib dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa sebagai wujud tanggungjawab keilmuan yang dimilikinya.

Sebagai salah satu perguruan tinggi, Universitas Negeri Gorontalo dalam arti mencetak tenaga pendidik tentunya bertugas tidak hanya didalam lingkungan kampus saja namun harus dapat pula mengembangkan kerjasama yang erat dengan pemerintah untuk melihat dan mengkaji permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan berupa KKS Pengabdian yang di lakukan oleh dosen dan mahasiswa yang berupa aitem kegiatan yaitu penyuluhan hukum kepada masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah Kerja Sibermas (KKS).

Tim ini akan melakukan kegiatan ini berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparat desa yang ada di Desa Juriati. Penguasaan tim ini dalam melakukan kegiatan di lapangan telah banyak dibuktikan dengan berbagai kegiatan pendampingan di masyarakat yang telah banyak dilakukan

Dalam satu tahun terakhir ini LPM Universitas Negeri Gorontalo telah melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

1. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program KKN-PPM 2012.
2. Kerjasama LPM UNG dan BRI Gorontalo dalam pemberdayaan masyarakat dengan tema "Program BUMN membangun desa pengembangan desa binaan mongoilo Kecamatan Bulango Ulu" Cluster usaha gula aren
3. Kejasama LPM UNG dengan Kemenkop 2012 samapai sekarang" Program Inkubator Bisnis" Kegiatan pembinaan 30 UKM tenant"
4. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program PNPMP 2012, 3 judul.
5. Kerjasama LPM UNG dengan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program IbM 2012, 1 judul.
6. Pengabdian Pada Masyarakat dengan biaya dana rutin (DIPA) UNG 2012, 50 judul.

## **BAB V HASIL YANG TELAH DI CAPAI**

Mengacu pada target dan luaran serta tujuan kegiatan KKS pengabdian ini maka dengan dilaksanakannya kegiatan KKS pengabdian ini maka masyarakat telah memahami amanat undang-undang yang mengharuskan kepala desa menjadi hakim desa, yang awalnya tidak paham menjadi paham. Dengan metode ceramah, tanya jawab, serta pemberian contoh, maka diharapkan tujuan dari kegiatan ini tercapai.

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah :

1. Masyarakat Desa Juriati dan Mokonou dalam pemahan hukum tentang masalah keperdataan sudah meningkat. Dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memahami prosedur penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi pada masyarakat dan khususnya bagi penanya
2. KKS pengabdian ini bukan saja dalam bidang penyuluhan hukum saja akan tetapi kegiatan lain yang dilakukan adalah tata cara penyusunan Peraturan Desa.
3. Jurnal ilmiah.

## **BAB VI RENCANA TAHAP BERIKUTNYA**

Rencana tahap berikutnya sebagai bentuk akhir dari pelaksanaan KKS Pengabdian ini diharapkan pemerintah dapat membentuk posko pengaduan yang dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian setiap masalah, disamping itu untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa yang berkualitas maka tahapan berikutnya berupa melakukan pendataan dan pembinaan secara intensif kepada BPD, Aparat Desa dan masyarakat.

## **BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan KKS Pengabdian sangatlah berguna bagi pemerintah dan Masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak paham terhadap prosedur penyelesaian sengketa keperdataan. Selain itu pelaksanaan KKS Pengabdian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Desa Juriati Kecamatan Monano.

### **B. Saran**

Atas dasar kesimpulan yang demikian itu, maka ada beberapa hal yang dapat diberikan saran atau rekomendasi, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yakni Kabupaten Gorontalo Utara bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat desa
2. Pengetahuan Kepala Desa/Ayahanda beserta aparat desa juga harus ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan secara rutin menyangkut persoalan hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Aristanti Widyaningsih, 2011. *hukum pajak dan perpajakan dalam pendekatan mind map*, alfabeta Bandung

Harun Al-Rashid, 1997. *Sekilas Jual Beli Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Oloan Sitorus, : 2004. *Kapita Seleka Perbandingan Hukum Tanah*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Sajipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*, Cetakan Kedua, Alumni Bandung

-----, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Buku Kompas Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2007. *kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1994, *Sosiologi Hukum* Raja Grafindo Persada Jakarta

-----, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada Jakarta

Waluyo, 2003, *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- Undangan Perpajakan Dan Aturan Perpajakan Terbaru*, Salemba Empat, Jakarta,

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-undang Bantuan Hukum

## Lampiran



## Kegiatan Penyuluhan hukum



## Bimbingan teknis penyusunan Perdes se- Kecamatan Monano



Foto bersama serta KKS, Pemateri dan 2 (dua) Kepala Desa pada kegiatan penyuluhan hukum di Desa Juruati



Kegiatan Tambahan peserta KKS di Desa Juriat